

**KONTESTASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI  
ELEMENT OF EXTERNAL AUDITOR DALAM PROSES REKRUTMEN  
HAKIM AGUNG**

**CONTESTATION OF JUDICIAL COMMISSION AUTHORITY AS AN  
ELEMENT OF EXTERNAL AUDITOR IN THE SUPREME COURT  
RECRUITMENT PROCESS**

**Andriani Larasati**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [andrianiarasati45@gmail.com](mailto:andrianiarasati45@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Larasati, Andriani. *Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

**ABSTRAK**

Posisi Komisi Yudisial dalam hierarki lembaga yudisial sekarang mengalami degradasi penafsiran wewenang sesuai Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 terkait peranannya dalam menyeleksi hakim untuk peradilan umum, agama dan tata usaha negara, melalui Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Putusan itu mengubah kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial menjadi sebuah badan kehakiman yang hanya berfungsi dalam hal pengawasan masalah etika-profesi terhadap para hakim. Pengikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim dengan tujuan untuk menemukan hakim yang berintegritas dan profesional telah dihapuskan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diskursus mengenai kontestasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen Hakim Agung muncul sebagai suatu urgensi pembahasan dalam bidang penelitian hukum tentang *Independency of External Auditor* dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

**Kata Kunci: Auditor Eksternal, Rekrutmen Hakim Agung, Komisi Yudisial**

**ABSTRACT**

*The position of the Judicial Commission in the judicial institutions is now subject to degradation of the interpretation of authority in accordance with Article 24B Paragraph (1) of the Indonesia Constitution related to its role in selecting judges for the general judiciary, religion and state administration, through Decree No. 43/PUU-XIII/2015. The ruling changed the position and authority of the Judicial Commission into a judicial body that only functions in terms of oversight of ethical-professional issues against judges. The judicial commission's participation in the selection of judges with the aim of finding judges of integrity and professional integrity has been abolished. Based on these issues, the discourse on contestation of the authority of the Judicial Commission in the supreme court recusal process emerged as an urgency of discussion in the field of legal research on the *Independency of External Auditors* in judicial power in Indonesia.*

**Keywords: External Auditor, Supreme Court Judges Recruitment, Judicial Commission**

## A. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan bunyi sila ke-5 Pancasila yang mengikrarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Usaha perwujudan keadilan kemudian diwujudkan oleh konstitusi dengan menganut konsep Negara Hukum.<sup>3</sup> Perumusan konsep Negara Hukum telah dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>4</sup>

Nomenklatur pasal mengenai konsep Negara Hukum dalam konstitusi, adalah menjadi konsekuensi logis melalui demokrasi.<sup>5</sup> Adanya masyarakat yang digambarkan secara eksplisit oleh Marcus Tullius Cicero sebagai *Ubi Sositetas Ibi Ius*<sup>6</sup>, menjadikan masyarakat Indonesia membutuhkan seperangkat aturan berdasarkan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Aturan itu merangkap sebagai pedoman dalam berkehidupan di ruang lingkup tatanan negara untuk menjaga keteraturan dan mencapai kedamaian dalam heterogenitas.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...".

<sup>2</sup> Pancasila merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam satu ikatan. Dalam Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.3.

<sup>3</sup> Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia Indonesia*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 19 Oktober 2016, jam 09.22 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

<sup>5</sup> Berdasarkan asas demokratis, *Rechtstaat* dikatakan sebagai "Negara kepercayaan balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*)", yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya. Asas-asas demokratis yang melandasi *rechtstaat* menurut S.W. Couwenberg meliputi lima asas, yaitu : (a) Asas hak-hak politik (*het begins van de politieke grondrechten*); (b) Asas mayoritas; (c) Asas perwakilan; (d) Asas pertanggungjawaban; dan (e) Asas publik (*open-baarheidsbeginsel*), dalam Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.268.

<sup>6</sup> Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), ahli hukum bangsa Romawi, mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). dalam Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hlm.208.

<sup>7</sup> Heterogenitas masyarakat Indonesia dibuktikan dengan populasi mencapai 255,181,484 juta jiwa yang diakumulasi dengan keberagamannya yang terbagi menjadi 633 kelompok suku besar. dalam Badan Pusat Statistika, *Hasil Survey Penduduk Antar Sensus 2015*, Penerbit BPS, Jakarta, 2015, Hlm.6.

Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum ini lalu dijalankan bagaikan dua sisi mata uang yang sama, tanpa hukum kedaulatan rakyat akan berkembang ke arah yang salah, begitu pula tanpa campur tangan rakyat dalam pembuatan hukum, penyelewengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) pun akan rentan terjadi.<sup>8</sup> Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*)<sup>9</sup> merupakan salah satu elemen penting dalam konsep Negara Hukum. Implementasi dari peradilan yang bebas dan tidak memihak yakni jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari segala gangguan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>10</sup>

Jaminan pengawasan lembaga kehakiman secara tegas dalam konstitusi diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan hakim yang merdeka. Konteks independensi kekuasaan kehakiman (*independency of judiciary*) tidak boleh dipahami secara *absolute* sehingga diperlukan pengimbang independensi lembaga untuk menjaga kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan instrumen upaya perwujudan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dalam rangka menghindari *abuse of power*.

Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Nomenklatur yang disebut di dalam UUD NRI 1945 di atas di atas hendaklah menjadi perhatian khusus. Mengingat bahwasanya UUD NRI 1945 merupakan norma fundamentalis dalam pembentukan hierarki perundangan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.58.

<sup>9</sup> Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

<sup>10</sup> Ismail Sunny, *Mencari Keadilan : Sebuah Otobiografi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.262.

<sup>11</sup> A. Ahsin Thohari, *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.7, No.1 (Maret 2010), Hlm.135.

<sup>12</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Fenomena *overpower* wewenang dan belum adanya *check and balances* dalam lingkungan peradilan yang secara perspektif hanya dipegang oleh Mahkamah Agung di masa lalu menyebabkan mudahnya intervensi sebagai bentuk pencederaan amanah dari kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>13</sup> Sehingga, Komisi Yudisial<sup>14</sup> muncul sesuai amanah perubahan ketiga UUD NRI 1945<sup>15</sup>, hadir sebagai penyeimbang Mahkamah Agung dan membantu tugas lembaga kehakiman tersebut yang diperkuat secara normatif setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur operasionalisasi Komisi Yudisial.

UUD NRI 1945 selain sebagai aturan yang mendasar, juga berfungsi sebagai landasan umum berjalannya roda pemerintahan yang digerakkan oleh penyelenggara negara, sehingga perlu adanya undang-undang formal yang menjadi aturan pelaksana UUD NRI 1945. Undang-undang formal dalam hal ini merupakan kelompok norma hukum yang kedudukannya berada di bawah aturan dasar dimana memiliki kegunaan sebagai aturan perinci.<sup>16</sup> Oleh karenanya, kedudukan wewenang Komisi Yudisial telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY).

Strategisnya posisi Komisi Yudisial dalam lingkungan kehakiman Indonesia dilatarbelakangi buruknya situasi peradilan di Indonesia karena faktor mentalitas aparat dan sistem peradilan yang mudah diintervensi pemegang kekuasaan.

---

<sup>13</sup> Pembahasan perubahan UUD 1945 mengenai Komisi Yudisial pada masa perubahan ketiga dimulai pada Rapat PAH I BP MPR ke-14 tanggal 10 Mei 2001. Jimly Asshiddiqie yang mewakili Tim Ahli bidang hukum yang menyampaikan usulan tentang Komisi Yudisial. dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku Ke-6 Edisi Revisi*, Penerbit Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm.628, diakses dari [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah\\_Naskah%20Komprehensif%20Buku%206.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%206.pdf), diakses pada 2 Januari 2017, jam 19.06 WIB.

<sup>14</sup> Komisi Yudisial merupakan produk perkembangan budaya dari suatu sistem hukum, yang berakar pada perkembangan historis, kultural dan sosial dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu, setiap Komisi Yudisial bersifat unik dan kita tidak dapat melihat lembaga tersebut di luar konteks negaranya. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang mengatur Komisi Yudisial dalam konstitusinya dengan sebutan yang beragam. Dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm.106.

<sup>15</sup> Eksistensi wewenang Komisi Yudisial telah disebutkan secara implisit dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. dalam Moh. Mahfud MD dkk, *Constitutional Question Alternatif Baru Pencapaian Keadilan Konstitusional*, Penerbit UB Press, Malang, 2010, Hlm.22.

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm.25.

Komisi Yudisial diartikan sebagai manifestasi dari harapan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dalam tatanan negara Indonesia.<sup>17</sup> Pernyataan ini diperkuat dengan laporan Komisi Yudisial bahwa sepanjang 2010 sampai dengan tahun 2014, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat dan surat tembusan terkait dugaan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) sebanyak 17.587 buah.<sup>18</sup> Jumlah tersebut menunjukkan tingginya harapan masyarakat akan keberlangsungan kinerja Komisi Yudisial.

No.	Jenis Surat/ Laporan	Tahun					Jml
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Laporan Masyarakat	1452	1717	1470	2193	1781	8613
2	Surat Tembusan	1642	1622	1779	1928	2003	8974
<b>Jumlah</b>		<b>3094</b>	<b>3339</b>	<b>3249</b>	<b>4121</b>	<b>3784</b>	<b>17587</b>

**Tabel 1.1 Perbandingan Penerimaan Laporan Masyarakat Tahun 2010-2014**  
*Sumber: Data Sekunder*

Terlepas dari antusiasme kepercayaan masyarakat, posisi Komisi Yudisial dalam hierarki lembaga kehakiman sekarang mengalami degradasi penafsiran wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B terkait peranannya dalam menyeleksi hakim untuk peradilan umum, agama dan tata usaha negara, yang telah diinterpretasikan ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut mengubah kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial menjadi sebuah badan kehakiman yang hanya berfungsi dalam hal pengawasan masalah etika-profesi terhadap para hakim.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Keberadaan KY yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) ini diharapkan pula dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Dengan adanya KY sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.159.

<sup>18</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014*, Penerbit KY, Jakarta, 2014, Hlm.4.

<sup>19</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Amarnya menghapus kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun salah satu Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

*Privilege* pengikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim dengan tujuan untuk menemukan hakim yang berintegritas dan profesional telah dihapuskan. Fungsi pengawasan kode etik dan profesi hakim, dimana hakim dilarang terlibat korupsi<sup>20</sup> dan harus bersikap adil<sup>21</sup> pun menjadi terganggu. Kondisi ini merupakan kerugian tersendiri, karena kehadiran Komisi Yudisial bukan saja dalam rangka memerangi bahaya laten korupsi yang melibatkan oknum-oknum di lembaga peradilan, namun juga mencetak hakim-hakim yang bermartabat dan menjunjung tinggi etika.<sup>22</sup>

Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, sedangkan penentuan pengangkatan Hakim Agung merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden.<sup>23</sup> Penyebutan mengenai kewenangan Komisi Yudisial apabila diperhatikan dalam rumusan Pasal 13 huruf a UU KY sangat berbeda dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945. UU KY menyatakan: “*Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Padahal, di dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan: “*Komisi Yudisial... berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung...*”.

---

<sup>20</sup> Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: “*Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: (a) Advokat; (b) Penuntut; (c) Orang yang sedang diadili; (d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili...*”.

<sup>21</sup> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: “*...Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dan tidak membedakan orang...*”.

<sup>22</sup> Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.18, No.2 (April 2011). Hlm.285-302. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses dari <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/10%20Jawahir%20T.pdf>, diakses pada 2 Januari 2017, jam 18.31 WIB.

<sup>23</sup> Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: “*...Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan...*”.

Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 memang menentukan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nomenklatur pasal tersebut tidak menyebutkan pembatasan dan juga tidak ditentukan bagaimana dan kemana usul tersebut disampaikan oleh Komisi Yudisial. Perkataan “*mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*” dapat dimaknai sebagai putusan Presiden untuk pengangkatan Hakim Agung yang telah diseleksi menurut prosedur yang berlaku. Penafsiran tersebut dapat bermakna bahwasanya tindakan pengangkatan yang dimaksudkan disitu diartikan sebagai tindakan administratif belaka berupa penetapan Keputusan Presiden yang hanya bersifat *beschikking* saja.

Problematika yuridis tersebut timbul dikarenakan rumusan dalam Pasal 13 huruf a UU KY menyebutkan Komisi Yudisial hanya mengusulkan Calon Hakim Agung. Sedangkan kewenangan penuh untuk memilih Calon Hakim Agung berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme *fit and proper test*. Rumusan pasal tersebut menyebabkan fungsi Komisi Yudisial menjadi hanya *supporting system* terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih Calon Hakim Agung.<sup>24</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwasanya apabila pengusulan itu diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 13 huruf a UU KY, maka dapat diinterpretasikan yang diajukan itu bukanlah Calon Hakim Agung, melainkan baru bakal calon yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengusulan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu bukanlah merupakan pengusulan untuk pengangkatan Hakim Agung sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan hanya pengusulan untuk pemilihan Calon Hakim Agung. Rekrutmen calon hakim seharusnya berlangsung secara objektif tanpa menggunakan cara-cara yang akan menurunkan martabat, baik pihak yang menyeleksi maupun pihak yang diseleksi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm.165.

<sup>25</sup> HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Hlm.257.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY justru bertentangan (*tegen gesteld*) dengan ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan perdebatan norma hukum dalam kedua hieraki perundang-undangan tersebut, maka diskursus mengenai kontestasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen Hakim Agung muncul sebagai suatu urgensi pembahasan dalam bidang penelitian hukum tentang *Independency of External Auditor* sebagai agenda pemahaman dogmatik hukum<sup>26</sup> dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehingga prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum dapat terwujud sesuai ideologi bangsa.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme proses rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini?
2. Bagaimana kontestasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen Hakim Agung menurut norma hukum yang berlaku dalam UUD NRI 1945 dan UU KY?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Proses Rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat**

#### **a. Asas-asas**

##### **1) Asas Independensi**

Di negara hukum Indonesia, asas independensi ini dijamin dan dikokohkan keberadaannya oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dalam konteks ini, dapat dimaknai siapa pun dan dalam bentuk jabatan apa pun kekuasaan menghakimi (menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara) itu harus dilaksanakan secara “merdeka” yaitu lepas dan bebas dari segala tekanan, kekangan, ikatan dan kecenderungan dalam menyelenggarakan peradilan sehingga tegaklah imparialitasnya. Karenanya, hukum dan keadilan bisa ditegakkan baik dan benar melalui seorang Hakim atau peradilan yang independen dan imparial.

---

<sup>26</sup> Dogmatik Hukum adalah suatu cabang ilmu hukum terkait objek (pokok pengaturan) dari hukum yang lebih luas yang berkenaan dengan tata hukum secara keseluruhan, sebagai upaya menemukan dan mengumpulkan pokok pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memperoleh pemahaman lebih baik dan penjelasan tunggal tentang pokok yang diteliti.

2) Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama penyangga perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Secara konsep, keduanya terjalin selaras dan saling berkaitan. Oleh karena itu, tanpa transparansi, tidak akan tercipta akuntabilitas serta tanpa adanya akuntabilitas, transparansi menjadi kehilangan maknanya. Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.<sup>27</sup> Transparansi mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat dan daerah dimana implementasi kebijakan selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.<sup>28</sup> Sedangkan akuntabilitas dimaknai sebagai prinsip yang menjamin bahwa tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.<sup>29</sup> Akuntabilitas dipandang sebagai sebuah prasyarat mutlak yang mendasari pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin pelaksanaan pendelegasian kewenangan tersebut murni diarahkan pada tujuan-tujuan nasional yang diterima oleh masyarakat luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan hasil maksimal. Sebuah badan atau institusi dapat dikatakan akuntabel apabila mereka dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya di hadapan masyarakat sebagai sumber darimana kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki itu berasal.

3) Asas *Check and Balances*

Hampir konstitusi di seluruh dunia selalu terdapat suatu pembagian kekuasaan. Yang mana dalam hal ini merujuk pada pendapat Montesquieu ini sudah sejak dahulu, yaitu kekuasaan membuat suatu peraturan (*legislatif*), kekuasaan melaksanakan peraturan (*eksekutif*), dan kekuasaan memberi peradilan (*yudikatif*). Pengertian pembagian kekuasaan yang berarti bahwa kekuasaan itu dibagi dalam beberapa bagian, tapi tak dipisahkan. Berbeda dengan pengertian pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan murni tidak dapat dilaksanakan. Tujuan dari adanya pemisahan kekuasaan ini agar tindakan sewenang-wenang dari penguasa dapat dihindari dan kebebasan serta hak-hak rakyat dapat terjamin.

---

<sup>27</sup> Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm.45.

<sup>28</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, Hlm.28

<sup>29</sup> Miriam Budiarjo, *Menggapai Kesejahteraan untuk Rakyat*, Mizan, Bandung, 1998, Hlm.19.

## **b. Alur Proses Rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat**

Hakim adalah jabatan kekuasaan yudisial yang untuk menjamin prinsip *checks and balances*, diangkat dan diberhentikan dengan keterlibatan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.<sup>30</sup> Sebagaimana amanat Pasal 24B UUD 1945, Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Calon Hakim Agung diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden. Artinya, Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Calon Hakim Agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh KY. DPR memilih Calon Hakim Agung tersebut dilakukan paling lama 14 hari sidang sejak nama diterima DPR.

Pendaftaran Calon Hakim Agung kepada KY dilakukan oleh MA, pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Hakim Agung oleh KY. Calon Hakim Agung tidak harus berasal dari hakim karir. Jika dibutuhkan, Hakim Agung bisa berasal dari hakim non-karir dengan syarat tertentu.<sup>31</sup> Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ditetapkan dalam rapat pleno KY dan diumumkan paling lama 15 hari.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK\\_PIKIRAN\\_TENTANG\\_PENYEMPURNAAN\\_SISTEM.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf), diakses pada 2 Januari 2017, jam 18.31 WIB.

<sup>31</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung: Syarat-syarat hakim non-karir: (a) memenuhi syarat ayat (1) huruf a, b, d, dan e; (b) berpengalaman dalam profesi hukum atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 tahun; (c) berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum; (d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

<sup>32</sup> Pasal 2 Ayat (3) *Ibid.*: Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap Calon Hakim Agung tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman kelulusan seleksi administrasi.

Tahap seleksi berikutnya berupa seleksi hasil karya yang meliputi penyusunan karya ilmiah yang topiknya ditentukan oleh KY dan karya profesi dua tahun terakhir.<sup>33</sup> Jika tahap pembuatan makalah ini selesai, maka calon yang lulus seleksi administrasi mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai kecakapan, kemampuan, integritas, moral, dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang peradilan<sup>34</sup>.

Usai menjalani serangkaian seleksi, berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UU KY, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, KY berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga Calon Hakim Agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.<sup>35</sup> Selanjutnya DPR menetapkan Calon Hakim Agung kepada Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat. KY sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjamin terciptanya pengangkatan Hakim Agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas agar tetap teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.<sup>36</sup> Dari alur proses, pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY dilakukan dengan tahapan sebagai berikut oleh DPR<sup>37</sup>:

---

<sup>33</sup> Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung.

<sup>34</sup> Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung.

<sup>35</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperoleh Kemenangan*, Penerbit Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm.8.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Penerbit FH UII Pers, Yogyakarta, 2005, Hlm.52.

<sup>37</sup> Tjatur Sapto Edy, *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung*, Makalah, Jakarta, 20 Mei 2014, Hlm.7.

**Pertama**, KY menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama Calon Hakim Agung. **Kedua**, pimpinan DPR menyosialisasikan surat yang disampaikan oleh KY kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan. **Ketiga**, rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. **Keempat**, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. **Kelima**, Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap Calon Hakim Agung. **Keenam**, berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan. **Ketujuh**, Komisi III menyampaikan jadwal pembuatan makalah sebagai salah satu instrumen untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan Calon Hakim Agung, dimana judul makalah Calon Hakim Agung telah ditentukan oleh Komisi III secara acak. **Kedelapan**, Komisi III meminta masukan, tanggapan dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak Calon Hakim Agung sebelum dibuka *fit and proper test*. **Kesembilan**, Komisi III melakukan *fit and proper test* di hadapan seluruh anggota Komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat dan proses pendalaman dalam tanya jawab. Wewenang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi pengangkatan Hakim Agung. Secara ilmiah, kekuasaan politik Presiden dan parlemen selalu ingin mendudukkan orang-orangnya sebagai Hakim Agung. Jika bukan mengeliminasi, KY diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya politisasi itu. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya penentuan dan pengusulan pengangkatan Hakim Agung sebelumnya dilakukan DPR yang merupakan lembaga politik.

## **2. Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung Menurut Norma Hukum yang Berlaku**

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dalam proses perekrutan Calon Hakim Agung disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif.<sup>38</sup> Melalui keberadaan hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik yang dimaksud dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat bahwa rumusan ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga dapat menimbulkan kontroversi tersendiri di kemudian hari. Telah dirumuskan dengan sangat jelas sebagai berikut:

*“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta martabat, serta perilaku hakim.”.*

Artinya, tugas pertama dari komisi ini adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan tugas keduanya adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Terkait dengan tugas pertama terhadap Hakim Agung dan tugas kedua terhadap hakim saja secara harfiah maka dapat dijelaskan Komisi Yudisial bertugas menjaga (kewenangan yang bersifat preventif) dan menegakkan (kewenangan yang bersifat korektif dan represif) atas kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari semua hakim yang ada di Indonesia.

Ketiga, adapun aspek dari lembaga tersebut yang paling disorot saat ini adalah peran dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bisa dilihat dari adanya *judicial review* terhadap Pasal 8 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.<sup>39</sup> Inilah yang menjadi problematika serta dilematika utama yang perlu dibahas.

---

<sup>38</sup> HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Hlm.26.

<sup>39</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung*, Penerbit Fiat Justitia, FH UI, Jakarta, 2013, Hlm.7.

Dalam acara sidang uji materi Mahkamah Konstitusi, disebutkan yang menjadi permasalahan dari *Judicial Review* ini adalah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan peran Dewan Perwakilan Rakyat adalah memberikan persetujuan atas rekomendasi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Keterangan ahli Zainil Arifin Mochtar dalam acara sidang uji materiil tersebut berpendapat bahwa frasa “mendapatkan persetujuan” didalilkan berbeda dengan ketentuan UU KY yang memberikan kewenangan untuk “memilih” bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuan tidak bisa disamakan dengan kewenangan untuk memilih. Karena apabila kita melihat dari sudut pandang para pembuat undang-undang, sudah didefinisikan hal yang berbeda untuk kata “memilih” dan “memberikan persetujuan”.<sup>40</sup>

Pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditakutkan menjadi tempat berpolitik terhadap keadilan. Telah dipertegas oleh pendapat dari Saldi Isra yang menyatakan bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik adalah mekanisme klasik yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara.<sup>41</sup> Peran Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung adalah agar terjadi keseimbangan antara pihak yudikatif dengan pihak lainnya seperti eksekutif dan legislatif dalam pemilihan Hakim Agung.<sup>42</sup>

Kewenangan pengusulan Calon Hakim Agung walaupun diberikan kepada Komisi Yudisial, namun tetap saja Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan yang begitu absolut dalam menentukan Hakim Agung yang terpilih. Karena hasil seleksi oleh Komisi Yudisial nantinya akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui. Sehingga, proses seleksi Calon Hakim Agung ini bukanlah sebagai bentuk monopoli dari Komisi Yudisial saja. Karena pada akhirnya, Komisi Yudisial tetap membutuhkan institusi-institusi lainnya termasuk peran dari masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon-Calon Hakim Agung yang akan diseleksi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung*, Penerbit Fiat Justitia, FH UI, Jakarta, 2013, Hlm.7.

<sup>41</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Ibid.*, Hlm.8.

<sup>42</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Peran Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim Agung*, Penerbit Fiat Justitia, FH UI, Jakarta, 2013, Hlm.12.

<sup>43</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Ibid.*, Hlm.13.

Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan rumusan asli ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 itu (*the original intent and the original understanding of the text*) saat ditelusuri kembali, ternyata perkataan “kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” disitu dikaitkan dengan pengertian Hakim Agung, bukan hakim dalam artian luas. Sebetulnya, yang dimaksudkan adalah bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mengawasi pelaksanaan tugas Hakim Agung itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku para Hakim Agung.

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*).<sup>44</sup> Jimly Assidqie dalam buku *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* menjelaskan bahwa Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.

Pasal 24B Ayat (1) UUDNRI 1945 memang menentukan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nomenklatur pasal itu tak menyebutkan, membatasi dan juga tidak ditentukan bagaimana dan kemana usul tersebut disampaikan oleh Komisi Yudisial. Frasa “*mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*” dapat dimaknai sebagai putusan Presiden untuk pengangkatan Hakim Agung yang telah diseleksi menurut prosedur yang berlaku. Penafsiran tersebut dapat bermakna bahwasanya tindakan pengangkatan yang dimaksudkan disitu diartikan sebagai tindakan administratif belaka berupa penetapan Keputusan Presiden yang hanya bersifat *beschiking* belaka. Sehingga, dapat dipahami bahwasanya apabila pengusulan itu diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial, maka dapat diinterpretasikan yang diajukan itu bukanlah Calon Hakim Agung, melainkan baru bakal calon yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>44</sup> Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. dalam Jimly Assidqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.159.

Pengusulan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu bukanlah merupakan pengusulan untuk pengangkatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan hanya pengusulan untuk pemilihan Calon Hakim Agung. Rekrutmen calon hakim seharusnya berlangsung secara objektif tanpa menggunakan cara-cara yang akan menurunkan martabat, baik pihak yang menyeleksi maupun pihak yang diseleksi.<sup>45</sup> Pandangan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY justru bertentangan (*tegen gesteld*) dengan ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945.

### **C. PENUTUP**

Jaminan pengawasan lembaga kehakiman secara tegas dalam konstitusi diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Komisi Yudisial terbentuk sesuai dengan amanah perubahan ketiga UUD NRI 1945. Namun, terdapat disharmonisasi mengenai pengaturan kewenangan Komisi Yudisial di dalam rumusan Pasal 13 huruf a UU KY yang berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.

Kontestasi atas konflik norma perundang-undangan tersebut kemudian berimbas pada ketidakjelasan *status quo* lembaga Komisi Yudisial sendiri saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat dalam UU KY disebutkan memiliki kewenangan dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dalam proses rekrutmen calon hakim agung. Rumusan permasalahan tersebut yang menyebabkan kewenangan Komisi Yudisial semakin tereduksi kewenangannya dan terintervensinya independensi Komisi Yudisial dalam peranannya sebagai *Element of External Auditor*.

---

<sup>45</sup> HRT Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Hlm.257.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. (Yogyakarta: Penerbit FH UII Pers).
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- \_\_\_\_\_. 2010 *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- \_\_\_\_\_. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Badan Pusat Statistika. 2015. *Hasil Survey Penduduk Antar Sensus 2015*. (Jakarta: Penerbit BPS).
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kesejahteraan untuk Rakyat*. (Bandung: Penerbit Mizan).
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama).
- Huda, Ni'Matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperoleh Kemenangan*. (Jakarta: Penerbit Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014*. (Jakarta: Penerbit KY).
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- MD, Moh. Mahfud, dkk. 2010. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. (Malang: Penerbit UB Press).
- \_\_\_\_\_. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010 *Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Buku Ke-6 Edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Soemantri, HRT Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya).
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. (Yogyakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Sunny, Ismail. 1982. *Mencari Keadilan : Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Thohari, A. Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. (Jakarta: Penerbit Elsam).
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Surabaya: Penerbit Insan Cendekia).
- Wicaksana, Dio Ashar. 2013. *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung*. (Jakarta: Penerbit Fiat Justitia, FH UI).

**Andriani Larasati**

*Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung*

**Publikasi**

Thontowi, Jawahir. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol.18. No.2 (April 2011).

Thohari, A. Ahsin. *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.7. No.1 (Maret 2010).

**Karya Ilmiah**

Edy, Tjatur Sapto. 2014. *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat dalam Seleksi Calon Hakim Agung*. Jakarta, 20 Mei 2014.

**Website**

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia Indonesia*. diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 19 Oktober 2016.

\_\_\_\_\_, *Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK\\_PIKIRAN\\_TENTANG\\_PENYEMPURNAAN\\_SISTEM.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf). diakses pada 2 Januari 2017.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250.

Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.